



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

FAISAL USMAN, S.P BIN MGS H. USMAN SAID, tempat tanggal lahir Surabaya 3 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Masjid Al-Ghazali, nomor 28, RT 032, RW 010, Kelurahan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Nur Firdaus, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum M Nur Firdaus, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pipa Lr Cendana III Nomor 2267, RT 19, RW 04, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dengan alamat elektronik *email firdausmnur1@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 2066/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 21 November 2025, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

AGNITA PRINGGA YUDHA, S.E. BINTI IR. NANGUNING PY, M.M., tempat tanggal lahir Palembang 14 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Bukit Sejahtera, Perumahan Bukit Sejahtera, Blok EA-17, RT 077, RW 022, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dengan alamat elektronik *email agnitapringgayudha@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Faisal Usman, S.P bin Mgs. H. Usman Said) terhadap Penggugat (Agnita Pringga Yudha, S.E. binti Ir. Nanguning PY, M.M.);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 02 Mei 2010, NIK 1671044205100002, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 15 Tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 04 Juni 2012, NIK 1671044406120012, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun, Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 07 Agustus 2013, NIK 1671040708130005, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 12 Tahun. Berada di bawah hadhonah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat (Faisal Usman, S.P bin Mgs. H. Usman Said) untuk memberi nafkah pemeliharaan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Diktum angka 3 (tiga) di atas, minimal sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;



6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 November 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 28 November 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025;
3. Menghukum Tergugat (Faisal Usman bin Mgs. H Usman Said) untuk memberi nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;
4. Membebankan kepada Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) tertanggal 8 Desember 2025 berdasarkan surat tanda terima kontra memori banding Nomor 2202Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 8 Desember 2025 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang perkara nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2025, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* pada waktu yang sudah ditentukan, berdasarkan Surat Keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 11 Desember 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Secara Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 10 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 12 Desember 2025 dengan Nomor:66/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2966/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 12 Desember 2025;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada M Nur Firdaus, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum M Nur Firdaus, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pipa Lr Cendana III Nomor 2267, RT 19, RW 04, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dengan alamat elektronik *email firdausmnur1@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 2066/SK/XI/2025/PA.Plg tanggal 21 November 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara



Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban atas memori banding



tersebut yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H. dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2025 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yaitu bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan cerai dan hak pemeliharaan anak yang diajukan oleh Terbanding, tetapi tidak sependapat dengan putusan tersebut mengenai nominal nafkah anak-anak yang harus dibayar oleh Pemanding kepada Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Gugat Cerai

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan antara lain Tergugat tidak mau diajak hidup berumah tangga secara utuh dalam 1 (satu) atap tanpa alasan, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak



bulan Oktober 2024, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Pegugat, dalam perkara *a quo*, karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, di persidangan telah didengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah*, sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa karena ternyata dari fakta persidangan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa disamping itu, karena ternyata dari fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 hingga sekarang, maka ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Tentang Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman berumur 15 tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman berumur 13 tahun dan Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman berumur 12 tahun yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat;



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, oleh karena itu dalam perkara *a quo* walaupun anak-anak bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman berumur 15 tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman berumur 13 tahun dan Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman berumur 12 tahun ditetapkan dipelihara Penggugat sebagai ibunya, Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai kewajiban untuk melindungi anak tersebut agar dapat tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman berumur 15 tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman berumur 13 tahun dan Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman berumur 12 tahun, dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah* yang menghukum Tergugat (Faisal Usman, S.P bin Mgs. H. Usman Said) untuk memberi nafkah pemeliharaan 3



(tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman berumur 15 tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman berumur 13 tahun dan Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman berumur 12 tahun yang sekarang dipelihara Penggugat, sedangkan Tergugat bekerja wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat untuk biaya pemeliharaan anak-anak tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tidak benar Tergugat berwiraswasta, Tergugat saat ini bekerja membantu mengurus sebuah klinik milik saudara Tergugat dengan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ditambah bonus/uang lembur apabila klinik sedang ramai, sehingga tidak memungkinkan bagi Tergugat memberikan nafkah anak-anak sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut, namun demikian Tergugat tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 setiap anak /Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tiga anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti untuk menguatkan dalil masing-masing sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah* dan dari bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Penggugat tidak ada yang relevan dengan gugatan Penggugat ini, sedangkan saksi yang diajukan



Penggugat bernama Nanita Apriliana PY binti Nanguning PY, sebagai saudara kandung Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat berwiraswasta usaha klinik dan kebun karet, namun tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, sedangkan saksi Meriana binti Usman, sebagai asisten rumah tangga Penggugat, tidak memberikan keterangan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Tergugat yang relevan dengan permasalahan ini adalah bukti P-5 berupa fotokopi rincian gaji dan tunjangan Tergugat untuk bulan Agustus 2025, bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 tersebut menunjukkan bahwa gaji Tergugat yang terdiri dari gaji dan tunjangan adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat bernama Dr. dr. Fatimah Usman binti Usman Said, sebagai saudara kandung Tergugat, mengetahui bahwa Tergugat bekerja membantu usaha klinik keluarga dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi mengetahui tentang usaha kebun karet keluarga seluas 10 hektar, namun penghasilan karet tersebut tidak pasti karena pengelolaan kebun karet tersebut dikerjakan oleh orang lain dan sekarang usaha kebun karet tersebut tidak ada yang mengelolanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat sebagai pekerja klinik dengan penghasilan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial



dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah dari anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti yang cukup, namun demikian Tergugat menyatakan kesediaannya memberikan nafkah anak bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman berumur 15 tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman berumur 13 tahun dan Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman berumur 12 tahun untuk masing-masing anak adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) orang anak adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak dapat dikabulkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah* harus dikuatkan, namun demikian amar putusannya kurang tepat sehingga harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2202/Pdt.G/2025/PA.Plg tanggal 17 November 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1447 *Hijriyah* dengan perbaikan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Faisal Usman, S.P bin Mgs. H. Usman Said) terhadap Penggugat (Agnita Pringga Yudha, S.E. binti Ir. Nanguning PY, M.M.);
 3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Siti Hauraa Nalini binti Faisal Usman berumur 15 tahun, Siti Aaliyah Riyanti binti Faisal Usman berumur 13 tahun dan Muhammad Faiz Akbar bin Faisal Usman berumur 12 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat (Faisal Usman, S.P bin Mgs. H. Usman Said) untuk membayar nafkah pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat (Agnita Pringga Yudha, S.E. binti Ir. Nanguning PY, M.M.) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah* oleh **Drs. Nandang Nurdin, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** dan **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Alhamidi, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. **Drs. Nandang Nurdin, M.H.**

Ttd.

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Alhamidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,


H. Ahmad Syahab, S.H., M.H.